



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

5 Agustus 2025

Nomor : KBP/01/VIII.2025/092
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Koreksi Paten Nomor IDP000095129 yang berjudul "Kawat untuk Pengelasan Busur Berpelindung Gas"

Yth.

Insan Budi Maulana

Maulana & Partners, Mayapada Tower Lantai 5
Jl. Jend Sudirman Kav 28
Jakarta Selatan 12920

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding Banding terhadap Koreksi Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 12 November 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 51/KBP/XI/2024
Nomor Paten : IDP000095129
Judul Invensi : Kawat untuk Pengelasan Busur Berpelindung Gas
Pemohon Banding : Kabushiki-gaisha Kōbe Seikō-sho (Kobe Steel, Ltd.)
Nomor Putusan Banding : 017.1.K/KBP-51/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten

Ir. Razi, M.Si., CGCAE.





KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN
Nomor 017.1.K/KBP-51/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim Setelah Permohonan Diberi Paten Nomor IDP000095129 yang berjudul Kawat untuk Pengelasan Busur Berpelindung Gas dengan Nomor Registrasi 51/KBP/XI/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Insan Budi Maulana dari Kantor Maulana and Partners, kepada Komisi Banding Paten tanggal 12 November 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	:	Kabushiki-gaisha Kōbe Seikō-sho (Kobe Steel, Ltd.)
Alamat Pemohon Banding	:	2-4, Wakino-hama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585, JAPAN
Kuasa Pemohon Banding	:	Insan Budi Maulana
Alamat Kuasa Pemohon Banding	:	Maulana & Partners, Mayapada Tower Lantai 5, Jl. Jend Sudirman Kav 28, Jakarta Selatan 12920

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim Setelah Permohonan Diberi Paten Nomor IDP000095129 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No. HKI-3-KI.05.01.08-TA- P00202203215. [Bukti P-1]
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Pemohon menyampaikan tanggapan melalui surat nomor 0404/MAP/IP/P/VI/24 yang isinya berupa amandemen terhadap deskripsi dan klaim invensi nomor pendaftaran P00202203215 sesuai dengan padanan paten Jepang nomor JP 7244393 B2. Pemohon juga menyertakan terjemahan bahasa Inggris dari klaim padanan paten Jepang tersebut. [Bukti P2, P-3,dan P-4]
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, Surat dari DJKI Nomor HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202203215 tentang Pemberian Paten atas invensi dengan nomor Paten IDP000095129.
4. Bahwa setelah memeriksa salinan dokumen deskripsi atas pemberian Paten nomor IDP000095129, Pemohon menemukan adanya kesalahan pengetikan dalam dokumen terjemahan Bahasa Indonesia, yaitu pada Klaim 3 yang tertulis "... $0,49 \leq [Ti]/[Si] \leq 3,0$ " di mana redaksi yang seharusnya adalah "... $0,1 \leq [Ti]/[Si] \leq 3,0$ " sebagaimana tertulis dalam terjemahan bahasa Inggris dari klaim padanan paten Jepang nomor JP 7244393 B2.
5. Bahwa pada tanggal 12 November 2024, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan surat nomor 0880/MAP/IP/P/XI/24 tentang Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim setelah Putusan Pemberian Paten nomor IDP000095129.
6. Bahwa, Surat Permohonan Banding terhadap Koreksi Klaim nomor 0880/MAP/IP/P/XI/24 tersebut pada intinya menyatakan:
 - a. *Amandemen dengan mengubah Klaim 3 dari "... $0,49 \leq [Ti]/[Si] \leq 3,0$ " menjadi "... $0,1 \leq [Ti]/[Si] \leq 3,0$ " tidak memperluas ruang lingkup invensi semula dan sesuai dengan terjemahan bahasa*



Inggris dari klaim padanan paten Jepang terjemahan bahasa Inggris dari klaim padanan paten Jepang Nomor JP 7244393 B2.

- b. Pengajuan masih dalam batas waktu yang dibenarkan di mana Pemohon mendapat surat Pemberitahuan Pemberian Paten pada tanggal 19 Agustus 2024 dan pengajuan Permohonan Banding dilakukan tanggal 12 November 2024. Dengan demikian, Permohonan Banding ini sesuai dengan jangka waktu yang dipersyaratkan dalam pasal 67 (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.*
- c. Meminta Majelis Banding menerima permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan siap untuk dimintakan keterangan terkait dengan Permohonan Banding tersebut.*

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202203215 telah diberi Paten pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan nomor Paten IDP000095129 dengan judul Kawat untuk Pengelasan Busur Berpelindung Gas yang diajukan Permohonan Banding Koreksinya pada tanggal 12 November 2024 sehingga masa pengajuan Permohonan Banding tersebut masih dalam jangka pengajuan Banding Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Pasal 67 ayat (1) huruf b dan Pasal 69 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan permohonan banding dapat diajukan terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten, di mana koreksi tersebut hanya dibatasi pada hal-hal antara lain koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi. Inti dari Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon adalah amandemen atas adanya kesalahan pengetikan terjemahan Bahasa Indonesia pada Klaim 3 Permohonan Paten nomor P00202203215 sebagaimana telah diberi Paten dengan nomor IDP000095129, yaitu

mengubah dari “0,49” menjadi “0,1”. Dengan demikian, Permohonan Banding untuk mengamandemen kesalahan redaksi tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang.

3. Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran II surat dari Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mengirimkan surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202203215 perihal Pemberitahuan dapat diberi Paten atas invensi nomor pendaftaran P00202203215, menyatakan pemberian paten tersebut mengacu pada jawaban Pemohon terhadap hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II yang bersesuaian dengan klaim paten padanan yang telah diberi paten dengan nomor JP7244393B2 dengan 7 klaim.
4. Menimbang bahwa Klaim 3 paten padanan Jepang nomor JP7244393B2 memuat hal-hal sebagaimana Pemohon nyatakan dalam Permohonan Banding.
5. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka koreksi atas Klaim 3 sebagaimana diminta dalam Permohonan Banding ini yaitu 3 pada frasa “ $0,49 \leq [\text{Ti}]/[\text{Si}] \leq 3,0$ ” menjadi “ $0,1 \leq [\text{Ti}]/[\text{Si}] \leq 3,0$ ” sebagaimana dimohonkan banding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi atas Klaim setelah Permohonan Diberi Paten Nomor IDP000095129 dengan judul Invensi Kawat untuk Pengelasan Busur Berpelindung Gas terhadap Klaim 3 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 dengan Ketua Majelis Banding Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Ir. M. Ikhsan, M.Si., dan Drs. Syafrizal dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 05 Agustus 2025

Ketua Majelis



Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M

Anggota Majelis

Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng.

Drs. Syafrizal

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Ir. Ikhsan, M.Si.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Lampiran Koreksi

Nomor Putusan : 017.1.K/KBP-51/2025
Tanggal Putusan : 05 Agustus 2025
Nomor Paten : IDP000095129

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dan hasil koreksi klaim menjadi sebagai berikut.

Klaim 3

Suatu kawat untuk pengelasan busur berpelindung gas, yang 5 meliputi, berdasarkan suatu massa total dari kawat tersebut:

- C: 0,01% massa atau lebih dan 0,10% massa atau kurang;
- Si: 0,05% massa atau lebih dan 0,55% massa atau kurang;
- Mn: 1,60% massa atau lebih dan 2,40% massa atau kurang;
- Ti: 0,05% massa atau lebih dan 0,25% massa atau kurang; 10
- Cu: 0,30% massa atau kurang;
- Al: 0,10% massa atau kurang;
- P: 0,025% massa atau kurang; dan
- S: 0,010% massa atau kurang;

dengan sisanya adalah Fe dan pengotor-pengotor yang tidak 15 dapat dihindari, dimana relasi berikut ini dipenuhi:

$$0,1 \leq [Ti]/[Si] \leq 3,0, \text{ dan}$$
$$([Si] + [Ti]/3)/([C]/2 + 2 \times [Al]) \geq 5$$

dimana [Si] adalah kandungan Si (% massa) berdasarkan massa 20 total dari kawat dan [Ti] adalah kandungan Ti (% massa) berdasarkan massa total dari kawat, [C] adalah kandungan C (%massa) berdasarkan massa total dari kawat, dan [Al] adalah kandungan Al (%massa) berdasarkan massa total dari kawat.


Jakarta, 05 Agustus 2025

Ketua Majelis



Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M

Anggota Majelis



Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng.



Drs. Syafrizal



Ir. Budi Suratno, M.IPL.



Ir. Ikhsan, M.Si.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.